



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmat Alias Cecep**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nania RT. 007/ RW.002 Kec. Baguala Kota Ambon
Usw. Un Jl. Dahir Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;
Pendidikan : SMA

Terdakwa **Rahmat Alias Cecep** di tahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **DAHLAN RENGIRFURYAAN, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wear Wee Desa Ohoitahit Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKKH/ADV.DR//2020 tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul, tanggal 23 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul, tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RACHMAT Alias CECEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RACHMAT Alias CECEP** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama;
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah ada perdamaian berupa surat perdamaian tertanggal 19 Februari 2020 (terlampir dalam berkas).
- Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum dengan menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAT Alias CECEP**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa UN SKB Jl. Dahir Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tual yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban AYU LANGANSA Alias AYU**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal berawal ketika terdakwa pulang ke kos terdakwa, kemudian setelah sampai di dalam kos terjadi cekcok mulut yang antara terdakwa dengan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu, terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi kemudian menunjuk-nunjuk wajah saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu. Setelah itu terdakwa memukul saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu, lalu setelah itu terdakwa memegang lengan kanan dan kiri saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu kemudian terdakwa menarik saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu keluar dari dalam kamar kos.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu dimana pada saat itu saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu sedang menjemur pakaian luar kamar kos, kemudian ketika saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu hendak masuk ke dalam kamar kos terdakwa langsung mendorong saksi korban keluar dari dalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar kos dan menguncinya dari dalam kamar kos. Selanjutnya saksi korban meminta anaknya yang bernama anak saksi Farhan Rachmat Alias Farhan yang berada didalam kamar kos untuk membukakan pintu kamar kos, lalu anak saksi Farhan Rachmat Alias Farhan pun membukakan pintu kamar kos tersebut. Setelah pintu kamar dibukakan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu pun masuk kedalam kamar kos dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi, mengetahui saksi korban berada di kamar mandi terdakwa kemudian menghampiri saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu di kamar mandi lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa meremas lengan kanan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu. Setelah itu terdakwa menarik dan menyeret saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu keluar dari dalam kamar kos, sesampainya didepan pintu kamar kos terdakwa mendorong saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu hingga saksi korban tersungkur diatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu mempunyai hubungan suami-istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8171032601082897 yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2015 yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon . terdakwa dan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu sudah membina rumah tangga sejak tahun 2006 hingga saat ini.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri,M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 09.30 wit telah memeriksa seorang perempuan :

nama lengkap : Ayu Langansa

umur : 23 Tahun

bangsa / agama : Indonesia / Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat rumah : Un SKB Jln. Dahir Tual Kec, Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka pada lengan kanan dan kiri
- Luka kebiruan (memar) pada tangan kanan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Luka memar kebiruan di lengan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruandelapan sentimeter kali enam sentimeter
- Luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

KESIMPULAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
2. Korban mengakudi pukul oleh suami dan dicakar pada bagian lengan semalam
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter
 - e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Luka pada satu per dua lengan kanan dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **Ayu Langansa** Alias **Ayu** terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari kurang lebih 3 (tiga) hari.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAT** Alias **CECEP**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa UN SKB Jl. Dahir Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal berawal ketika terdakwa pulang ke kos terdakwa, kemudian setelah sampai di **dalam** kos terjadi cekcok mulut yang antara terdakwa dengan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu, terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi kemudian menunjuk-nunjuk wajah saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu. Setelah itu terdakwa memukul saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu, lalu setelah itu terdakwa memegang lengan kanan dan kiri saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu kemudian terdakwa menarik saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu keluar dari dalam kamar kos.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa kembali **melakukan** kekerasan terhadap saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu dimana pada saat itu saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu sedang menjemur pakaian luar kamar kos, kemudian ketika saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu hendak masuk ke dalam kamar kos terdakwa langsung mendorong saksi korban keluar dari dalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar kos dan menguncinya dari dalam kamar kos. Selanjutnya saksi korban meminta anaknya yang bernama anak saksi Farhan Rachmat Alias Farhan yang berada didalam kamar kos untuk membukakan pintu kamar kos, lalu anak saksi Farhan Rachmat Alias Farhan pun membukakan pintu kamar kos

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



tersebut. Setelah pintu kamar dibukakan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu pun masuk kedalam kamar kos dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi, mengetahui saksi korban berada di kamar mandi terdakwa kemudian menghampiri saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu di kamar mandi lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa meremas lengan kanan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu. Setelah itu terdakwa menarik dan menyeret saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu keluar dari dalam kamar kos, sesampainya didepan pintu kamar kos terdakwa mendorong saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu hingga saksi korban tersungkur diatas sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri, M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 09.30 wit telah memeriksa seorang perempuan :

nama lengkap : Ayu Langansa

umur : 23 Tahun

bangsa / agama : Indonesia / Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat rumah : Un SKB Jln. Dahir Tual Kec, Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka pada lengan kanan dan kiri
- Luka kebiruan (memar) pada tangan kanan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Luka memar kebiruan di lengan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruandelapan sentimeter kali enam sentimeter
- Luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

KESIMPULAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
2. Korban mengakui pukul oleh suami dan dicakar pada bagian lengan semalam
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



- b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter
- e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- f. Luka pada satu per dua lengan kanan dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **Ayu Langansa Alias Ayu** terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari kurang lebih 3 (tiga) hari.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAT Alias CECEP**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa UN SKB Jl. Dahir Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, terhadap saksi korban AYU LANGANSA Alias AYU**, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal berawal ketika terdakwa pulang ke kos terdakwa, kemudian setelah sampai di dalam kos terjadi cekcok mulut yang antara terdakwa dengan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu, terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi kemudian menunjuk-nunjuk wajah saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu. Setelah itu terdakwa memukul saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu, lalu setelah itu terdakwa memegang lengan kanan dan



kiri saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu kemudian terdakwa menarik saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu keluar dari dalam kamar kos.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu dimana pada saat itu saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu sedang menjemur pakaian luar kamar kos, kemudian ketika saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu hendak masuk ke dalam kamar kos terdakwa langsung mendorong saksi korban keluar dari dalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar kos dan menguncinya dari dalam kamar kos. Selanjutnya saksi korban meminta anaknya yang bernama anak saksi Farhan Rachmat Alias Farhan yang berada didalam kamar kos untuk membukakan pintu kamar kos, lalu anak saksi Farhan Rachmat Alias Farhan pun membukakan pintu kamar kos tersebut. Setelah pintu kamar dibukakan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu pun masuk kedalam kamar kos dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi, mengetahui saksi korban berada di kamar mandi terdakwa kemudian menghampiri saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu di kamar mandi lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa meremas lengan kanan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu. Setelah itu terdakwa menarik dan menyeret saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu keluar dari dalam kamar kos, sesampainya didepan pintu kamar kos terdakwa mendorong saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu hingga saksi korban tersungkur diatas sepeda motor.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu mempunyai hubungan suami-istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8171032601082897 yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon . terdakwa dan saksi korban Ayu Langansa Alias Ayu sudah membina rumah tangga sejak tahun 2006 hingga saat ini.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri,M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 09.30 wit telah memeriksa seorang perempuan :

nama lengkap : Ayu Langansa

umur : 23 Tahun

bangsa / agama : Indonesia / Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



Alamat rumah : Un SKB Jln. Dahir Tual Kec, Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka pada lengan kanan dan kiri
- Luka kebiruan (memar) pada tangan kanan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Luka memar kebiruan di lengan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruandelapan sentimeter kali enam sentimeter
- Luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

KESIMPULAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
2. Korban mengakui pukul oleh suami dan dicakar pada bagian lengan semalam
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter
 - e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
 - f. Luka pada satu per dua lengan kanan dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



1. AYU LAGANSA:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah suami saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 00.30 wit yang bertempat di kos kosan Ibu Berta Dasmasele Un SKB Jl. Dahir Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menonjok wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa menampar wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan memegang kedua lengan saksi sambil meremas dengan kuat dan menarik saksi kemudian mendorong saksi keluar dari kamar kost;
- Bahwa Awalnya terdakwa pulang sekitar pukul 00.30 wit dalam keadaan mabuk, dan mengetuk pintu kamar kost kami, dan saksi sendiri yang membuka pintu namun terdakwa suara keras sambil membentak saksi dengan mengatakan bahwa "Terdakwa sudah tidak mau hidup dengan saksi lagi" saat itu saksi hanya bilang "kalau begitu bawa pulang saksi ke orang tua saksi" kemudian terdakwa langsung menonjok wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi sambil meremas dengan kuat dan menarik saksi kemudian mendorong saksi keluar dari kamar kost sehingga saksi terjatuh diatas sepeda motor yang sedang parkir di depan kamar kost kami, kemudian terdakwa saat itu masuk dan mengunci pintu kamar kost, saksi langsung ketuk – ketuk pintu namun terdakwa tidak mau membuka pintu, anak – anak saksi juga takut membuka pintu karena dilarang oleh terdakwa, kemudian saksi ketuk lagi dan anak saksi yang bernama Bunga membuka pintu dan saksi masuk dan tidur bersama anak-anak, besok paginya pada saat saksi sedang gosok gigi di kamar mandi terdakwa langsung datang dan menarik tangan saksi dan menyeret saksi keluar dari kamar kost, dan melempar saksi sehingga hampir menabrak sepeda motor yang ada diluar, saat itu saksi bersama anak-anak saksi langsung berlari ke Polres meminta bantuan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Provos,;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi secara ulang – ulang saksi tidak menghitungnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melihat adalah anak – anak saksi yang saat itu sedang tidur namun karena dengar suara ribut – ribut mereka bangun dan saat itu mereka sempat menangis sambil mencegah terdakwa supaya tidak memukul saksi;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke provos, saat itu saksi dan provos langsung ke kos-kosan kami namun terdakwa sudah kabur, saksi sudah berulang kali melaporkan terdakwa dan terdakwa pernah menjalani hukuman di sel selama 1 (satu) Bulan akibat perbuatannya terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi, dari awal – awal pernikahan bahkan semenjak pacarapun terdakwa sudah sering memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa seperti itu karena saksi mengetahui kalau terdakwa sudah berselingkuh dengan pramuria di salah satu tempat hiburan dan saksi juga sempat memergoki terdakwa dengan selingkuhannya;
- Bahwa setiap kalau terdakwa pulang dalam keadaan mabuk selalu melakukan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa Sebenarnya saksi dengan terdakwa sudah jarang tinggal bersama di kos selama hampir 2 (dua) Tahun ini;
- Bahwa setiap bulan saksi hanya menerima sisa gaji dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), itupun tidak cukup untuk biaya hidup saksi dengan anak – anak, akhirnya saksi setiap hari menjual gorengan di depan Kos;
- Bahwa Kalau dari keluarga saksi tahu masalah Rumah Tangga saksi dan mereka sudah tidak mau saksi kembali lagi dengan terdakwa karena mereka juga tidak terima perbuatan terdakwa terhadap saksi selama menikah, sedangkan keluarga terdakwa hanya adik – adiknya yang tahu tentang masalah kami, dan merekapun tidak bisa berbuat apa – apa karena percuma terdakwa sudah sering dinasehati oleh keluarganya tapi tetap saja tidak berubah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidk dapat berkafititas selama 3 (tiga) hari karena badan – badan saksi sakit semua dan takut;
- Bahwa sebenarnya diawal pernikahanpun terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi sejak terdakwa masih bertugas di Ambon namun saksi tidak melaporkan terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah karena pada saat itu terdakwa tidak memukul saksi korban hanya menarik korban karena saksi korban saat itu merekam kejadian dengan menggunakan Handpone milik saksi korban dan Terdakwa berusaha merebut Handpone tersebut;

2. Anak Saksi BUNGA UTAMI RACMAT:

- Bahwa Anak saksi mengerti sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Ayah Anak saksi sendiri dan korbannya adalah Ibu Anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi melihat langsung kajadian tersebut saat Ayah Anak saksi melakukan kekerasan terhadap ibuAnak saksi ;
- Bahwa Posisi Anak saksi pada saat itu sangat dekat karena saat kejadian Anak saksi dengan adik –adik Anak saksi sedang tidur dan kaget bangun saat dengar suara ribut;
- Bahwa saat itu Anak saksi melihat Ayah Anak saksi memukul Ibu Anak saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan pada bagian wajah ibu Anak saksi dan meremas tangan ibu Anak saksi kemudian mendorong keluar dari kamar;
- Bahwa Anak saksi dan adik Anak saksi berusaha menghentikan Ayah Anak saksi untuk tidak memukul ibu Anak saksi lagi dan Anak saksi dengan adik Anak saksi juga ikut ibu Anak saksi untuk pergi melapor ke Polres;
- Bahwa Ayah Anak saksi seperti itu kalau sudah mabuk baru marah – marah;
- Bahwa Anak saksi cita-citanya pengen jadi polisi kaya ayah;
- Bahwa Anak saksi masih ingat, kejadian pemukulan ayah terhadap ibu pada tanggal 25 Agustus 2019, malam-malam;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kos kami;
- Bahwa Anak saksi juga lihat luka ibu di tangan warna hitam;
- Bahwa Anak saksi masih sayang sama Ayah dan pengen ayah dan ibu baik lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi FARHAN RACHMAT:

- Bahwa Anak saksi mengerti sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;



- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Ayah Anak saksi sendiri dan korbannya adalah Ibu Anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi melihat langsung kejadian tersebut saat Ayah Anak saksi melakukan kekerasan terhadap ibu Anak saksi ;
- Bahwa Posisi Anak saksi pada saat itu sangat dekat karena saat kejadian Anak saksi dengan kakak Anak saksi sedang tidur dan kaget bangun saat dengar suara ribut;
- Bahwa saat itu Anak saksi melihat Ayah Anak saksi memukul Ibu Anak saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan pada bagian wajah ibu Anak saksi dan meremas tangan ibu Anak saksi kemudian mendorong keluar dari kamar;
- Bahwa Anak saksi dan kakak Anak saksi berusaha menghentikan Ayah Anak saksi untuk tidak memukul ibu Anak saksi lagi dan Anak saksi dengan kakak Anak saksi juga ikut ibu Anak saksi untuk pergi melapor ke Polres;
- Bahwa Ayah Anak saksi seperti itu kalau sudah mabuk baru marah – marah;
- Bahwa Anak saksi cita-citanya pengen jadi Tentara;
- Bahwa Anak saksi masih ingat, kejadian pemukulan ayah terhadap ibu pada tanggal 25 Agustus 2019, malam-malam;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kos kami;
- Bahwa Anak saksi juga lihat luka ibu di tangan warna hitam;
- Bahwa Anak saksi masih sayang sama Ayah dan pengen ayah dan ibu baik lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NUR ROHMATUN AINIYAH:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa yang melakukan KDRT adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah isteri terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 waktunya saksi lupa, yang bertempat di kamat kost milik terdakwa yang beralamat di Un – SKB Jl. Dhir Tual Kecamatan Dullah selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya tahu dari cerita korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



- Bahwa korban cerita kepada pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wit, saat itu korban ke kios saksi dan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Korban cerita bahwa semalam suaminya (terdakwa) pulang dalam keadaan mabuk dan menendang pintu kamar kost kemudian mengatakan kepada korban bahwa “ terdakwa sudah tidak mau hidup bersama – sama dengan korban lagi” korban juga cerita kalau terdakwa melakukan kekerasan terhadap dirinya dengan cara memukul dan menampar wajahnya dengan menggunakan tangan kemudian meremas tangan korba kuat – kuat dan menyeret korban keluar dari kamar kost;
- Bahwa kami tinggal satu tempat kost namun kamar kost saksi paling depan sedangkan kamar kost terdakwa dan korban, jaraknya 4 (empat) kamar dari kamar saksi
- Bahwa saksi mendengar ribut – ribut tapi tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa dan korban ribut hanya sesekali saja;
- Bahwa menurut cerita korban masalahnya tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat memar warna hitam di tangan korban;
- Bahwa benar korban berjualan gorengan namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi dipanggil polisi setelah seminggu korban membuat laporan;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi, yang saksi ingat pada hari Minggu pagi tanggal 25 agustus 2019;
- Bahwa kalau cerita korban dipukul baru kali ini, biasanya korban cerita masalah rumah tangga ribut – ribut biasa saja;
- Bahwa setelah kejadian korban masih bisa beraktifitas;
- Bahwa yang saksi dengar satu kali saja ributnya malam-malam, sedangkan paginya saksi tidak dengar;
- Bahwa saksi hanya melihat lengan korban hitam-hitam, tidak lihat luka lainnya; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri, M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 09.30 wit telah memeriksa seorang perempuan :
nama lengkap : Ayu Langansa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur : 23 Tahun
bangsa / agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat rumah : Un SKB Jln. Dahir Tual Kec, Dullah Selatan Kota
Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka pada lengan kanan dan kiri
- Luka kebiruan (memar) pada tangan kanan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Luka memar kebiruan di lengan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruandelapan sentimeter kali enam sentimeter
- Luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

KESIMPULAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
2. Korban mengakui pukul oleh suami dan dicakar pada bagian lengan semalam
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter
 - e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
 - f. Luka pada satu per dua lengan kanan dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
2. Kutipan Akta Nikah Nomor:07/07//2015 tanggal 30 Oktober 2006;
3. Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 19 Februari 2020, antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa (korban);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Agustus 2019 malam hari sekitar pukul 01.30 yang bertempat di kamar kost kami yang beralamat di blakang SKB Un. Jl. Dhir Kota Tual;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memegang kedua tangan korban yang sementara memegang handpone untuk merekam pembicaraan terdakwa dengan korban saat ribut;
- Bahwa saat itu terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, tapi tidak sampai kehilangan kesadaran, terus terdakwa dan korban ribut – ribut, pada saat saya sedang menasehati korban tiba - tiba terdakwa melihat korban sedang memegang Handpone dan di handpone tersebut lampu merah menyala – nyala ternyata korban sedang merekam pembicaraan terdakwa dengan dia, karena marah terdakwa langsung memegang tangan korban dengan kuat agar terdakwa bisa merampas Handpone yang dipegang korban, dan saat itu handpone terdakwa ambil dan langsung melemparnya ke lantai, dan korban langsung berlari keluar kamar kost;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya bilang ke korban supaya tidak mendengar hasutan orang lain untuk masalah rumah tangga kami;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban, terdakwa hanya memegang tangan korban saja, tetapi mungkin dalam perebutan HP ada tangan terdakwa kena muka korban;
- Bahwa pada saat ribut – ribut tidak ada tetangga kamar kost yang mendengar.
- Bahwa setelah ribut terdakwa tidak tahu korban lari kemana;
- Bahwa terdakwa tidak mendorong korban, yang benar adalah korban yang menjatuhkan motor terdakwa yang sedang parkir di depan kamar kost;
- Bahwa benar terdakwa menarik tangan korban dan menyuruh korban keluar dari kamar kost dan terdakwa juga mengunci pintu kamar agar korban tidak bisa masuk;
- Bahwa Anak terdakwa yang bernama Bunga yang membuka pintu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah tidak tinggal dengan isteri terdakwa semenjak kejadian tersebut;
- Bahwa selama bertugas di Ambon kami tidak ada masalah jadi terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa alasan pertengkaran terdakwa adalah masalah perselingkuhan, terdakwa dituduh berselingkuh oleh korban'

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kost di situ sejak tahun 2015, saat itu saya yang pindah duluan ke Tual, isteri dan anak – anak masih tinggal di Ambon, sedangkan korban ke Tual, terdakwa lupa kapan;
- Bahwa korban ada merekam suara;
- Bahwa terdakwa dilantik sebagai Polisi sejak Tahun 2003, kami menikah pada Tahun 2006, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa mau berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AYU LAGANSA dan yang melakukannya adalah suami saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 00.30 wit yang bertempat di kos kosan Ibu Berta Dasmasele Un SKB Jl. Dahir Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menonjok wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan memegang kedua lengan saksi korban sambil meremas dengan kuat dan menarik saksi korban kemudian mendorong saksi korban keluar dari kamar kost;
- Bahwa Awalnya terdakwa pulang sekitar pukul 00.30 wit dalam keadaan mabuk, dan mengetuk pintu kamar kost kami, dan saksi sendiri yang membuka pintu namun terdakwa suara keras sambil membentak saksi korban dengan mengatakan bahwa “Terdakwa sudah tidak mau hidup dengan saksi lagi” saat itu saksi korban hanya bilang ”kalau bagitu bawa pulang saksi ke orang tua saksi” kemudian terdakwa langsung menonjok

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi korban sambil meremas dengan kuat dan menarik saksi korban kemudian mendorong saksi korban keluar dari kamar kost sehingga saksi korban terjatuh diatas sepeda motor yang sedang parkir di depan kamar kost kami, kemudian terdakwa saat itu masuk dan mengunci pintu kamar kost, saksi korban langsung ketuk – ketuk pintu namun terdakwa tidak mau membuka pintu, anak – anak saksi korban juga takut membuka pintu karena dilarang oleh terdakwa, kemudian saksi ketuk lagi dan anak saksi korban yang bernama Bunga membuka pintu dan saksi korban masuk dan tidur bersama anak-anak, besok paginya pada saat saksi korban sedang gosok gigi di kamar mandi terdakwa langsung datang dan menarik tangan saksi korban dan menyeret saksi korban keluar dari kamar kost, dan melempar saksi korban sehingga hampir menabrak sepeda motor yang ada diluar, saat itu saksi korban bersama anak-anak saksi korban langsung berlari ke Polres meminta bantuan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Provos,;

- Bahwa benar terdakwa tidak memukul korban, terdakwa hanya memegang tangan korban saja, tetapi mungkin dalam perebutan HP ada tangan terdakwa kena muka korban;
- Bahwa kejadian terdakwa memukul saksi korban yang melihat adalah anak – anak terdakwa dan saksi korban sendiri yang saat itu sedang tidur namun karena dengar suara ribut – ribut mereka bangun dan saat itu mereka sempat menangis sambil mencegah terdakwa supaya tidak memukul saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban melaporkan ke provos, saat itu saksi korban dan provos langsung ke kos-kosan kami namun terdakwa sudah kabur, saksi korban sudah berulang kali melaporkan terdakwa dan terdakwa pernah menjalani hukuman di sel selama 1 (satu) Bulan akibat perbuatannya terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dari awal – awal pernikahan bahkan semenjak pacarapun terdakwa sudah sering memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa seperti itu karena saksi korban mengetahui kalau terdakwa sudah berselingkuh dengan pramuria di salah satu tempat hiburan dan saksi korban juga sempat memergoki terdakwa dengan selingkuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kalau terdakwa pulang dalam keadaan mabuk selalu melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban tidak dapat berkeaktifitas selama 3 (tiga) hari karena badan – badan saksi korban sakit semua dan takut;
- Visum *Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri, M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 09.30 wit telah memeriksa seorang perempuan :

nama lengkap : Ayu Langansa

umur : 23 Tahun

bangsa / agama : Indonesia / Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat rumah : Un SKB Jln. Dahir Tual Kec, Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka pada lengan kanan dan kiri
- Luka kebiruan (memar) pada tangan kanan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Luka memar kebiruan di lengan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruandelapan sentimeter kali enam sentimeter
- Luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

KESIMPULAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
2. Korban mengakui pukul oleh suami dan dicakar pada bagian lengan semalam
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



- d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter
 - e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
 - f. Luka pada satu per dua lengan kanan dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Kutipan Akta Nikah Nomor:07/07/II/2015 tanggal 30 Oktober 2006;
 - Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 19 Februari 2020, antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didalam hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama **Rahmat Alias Cecep** yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan



sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di dalam hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: Setiap Orang, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik", dan diperjelas dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"

Menimbang, bahwa istilah "Melakukan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengerjakan; menjalankan; suatu perbuatan; tindakan; melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan, sedangkan pengertian "Kekerasan Fisik" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AYU LAGANSA dan yang melakukannya adalah suami saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 00.30 wit yang bertempat di kos kosan Ibu Berta Dasmase Un SKB Jl. Dahir Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menonjok wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan memegang kedua lengan saksi korban sambil meremas dengan kuat dan menarik saksi korban kemudian mendorong saksi korban keluar dari kamar kost;
- Bahwa Awalnya terdakwa pulang sekitar pukul 00.30 wit dalam keadaan mabuk, dan mengetuk pintu kamar kost kami, dan saksi sendiri yang membuka pintu namun terdakwa suara keras sambil membentak saksi korban dengan mengatakan bahwa "Terdakwa sudah tidak mau hidup dengan saksi lagi" saat itu saksi korban hanya bilang "kalau begitu bawa pulang saksi ke orang tua saksi" kemudian terdakwa langsung menonjok wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi korban sambil meremas dengan kuat dan menarik saksi korban kemudian mendorong saksi korban keluar dari kamar kost sehingga saksi korban terjatuh diatas sepeda motor yang sedang parkir di depan kamar kost kami, kemudian terdakwa saat itu masuk dan mengunci pintu kamar kost, saksi korban langsung ketuk – ketuk pintu namun terdakwa tidak mau membuka pintu, anak – anak saksi korban juga takut membuka pintu karena dilarang oleh terdakwa, kemudian saksi ketuk lagi dan anak saksi korban yang bernama Bunga membuka pintu dan saksi korban masuk dan tidur bersama anak-anak, besok paginya pada saat saksi korban sedang gosok gigi di kamar mandi terdakwa langsung datang dan menarik tangan saksi korban dan menyeret saksi korban keluar dari kamar kost, dan melempar saksi korban sehingga hampir menabrak sepeda motor yang ada diluar, saat itu saksi korban bersama anak-anak saksi korban langsung berlari ke Polres meminta bantuan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Provos,;
- Bahwa benar terdakwa tidak memukul korban, terdakwa hanya memegang tangan korban saja, tetapi mungkin dalam perebutan HP ada tangan terdakwa kena muka korban;
- Bahwa kejadian terdakwa memukul saksi korban yang melihat adalah anak – anak terdakwa dan saksi korban sendiri yang saat itu sedang tidur namun karena dengar suara ribut – ribut mereka bangun dan saat itu mereka sempat menangis sambil mencegah terdakwa supaya tidak memukul saksi korban;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi korban melaporkan ke provos, saat itu saksi korban dan provos langsung ke kos-kosan kami namun terdakwa sudah kabur, saksi korban sudah berulang kali melaporkan terdakwa dan terdakwa pernah menjalani hukuman di sel selama 1 (satu) Bulan akibat perbuatannya terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dari awal – awal pernikahan bahkan semenjak pacarapun terdakwa sudah sering memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa seperti itu karena saksi korban mengetahui kalau terdakwa sudah berselingkuh dengan pramuria di salah satu tempat hiburan dan saksi korban juga sempat memergoki terdakwa dengan selingkuhannya;
- Bahwa setiap kalau terdakwa pulang dalam keadaan mabuk selalu melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban tidak dapat berkatifitas selama 3 (tiga) hari karena badan – badan saksi korban sakit semua dan takut;
- *Visum Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri, M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 09.30 wit telah memeriksa seorang perempuan :
nama lengkap : Ayu Langansa
umur : 23 Tahun
bangsa / agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat rumah : Un SKB Jln. Dahir Tual Kec, Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka pada lengan kanan dan kiri
- Luka kebiruan (memar) pada tangan kanan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Luka memar kebiruan di lengan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka memar kebiruandelapan sentimeter kali enam sentimeter

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

KESIMPULAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
 2. Korban mengaku di pukul oleh suami dan dicakar pada bagian lengan semalam
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter
 - e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
 - f. Luka pada satu per dua lengan kanan dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Kutipan Akta Nikah Nomor:07/07//2015 tanggal 30 Oktober 2006;
 - Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 19 Februari 2020, antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat, antara terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor:07/07//2015 tanggal 30 Oktober 2006 dan Terdakwa ada meremas kedua tangan saksi korban tetapi tidak memukul saksi korban secara langsung, mungkin muka saksi korban terkena tangan terdakwa ketika terdakwa dan saksi korban berebut HP saksi korban, yang merekam pembicaraan terdakwa dengan saksi korban, sehingga saksi korban kesakitan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 317 / IX/ RSUDM / 2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Festy Adyanastri, M.H. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, dengan kesimpulan: a. Tanda-tanda vital dalam batas normal, b. Luka memar pada lengan atas kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, c. Luka pada satu perdua lengan atas kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, d. Luka pada satu per tiga lengan bawah kiri terdapat luka memar dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, e. Luka pada lengan atas kanan dengan luka memar ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, f. Luka pada satu per dua lengan kanan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, sehingga unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilampirkan bukti surat berupa surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban, sehingga Hakim dapat mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat, telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana: "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik pada saksi korban yang merupakan istri terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan yang Terdakwa perbuat dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alias Cecep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Lely K.A. Borut, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lely K.A. Borut, A.Md.,

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tul.